

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 30



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 546 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2009**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang perlu disusun setiap tahun;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan di Kota Bandung;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2009;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor ... Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2009.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi yang selanjutnya disingkat RPJMD Transisi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

BAB ...

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2009 memuat dokumen perencanaan pembangunan Tahunan Daerah untuk periode Tahun 2009.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja; dan
 - d. pendanaannya.
- (3) Rincian Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2009 dijadikan:

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- b. pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Bappeda menyerahkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan kepada Walikota.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan bahan dalam menyusun RKPD periode berikutnya.

BAB ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2008

Pj. WALIKOTA BANDUNG,


DR. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Ir. Drs. H. TAUFIK RACHMAN, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 073 505

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 30